

**MEKANISME PRODUK DEPOSITO BRI SYARIAH iB PADA PT BANK  
BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN**

**SKRIPSI MINOR**

OLEH :

**NUR FITHRI AMRUNNISA**

NIM : 0504161016



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

**MEKANISME PRODUK DEPOSITO BRI SYARIAH iB PADA PT BANK  
BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sumatera Utara

**Oleh:**

**NUR FITHRI AMRUNNISA**

NIM : 0504161016



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M /1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MEKANISME PRODUK DEPOSITO BRI SYARIAH IB PADA PT BANK  
BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN**

OLEH :

**NUR FITHRI AMRUNNISA**

NIM : 0504161016

Menyetujui

PEMBIMBING



Dr. Muhammad Ramadhan, MA

NIP.196901031998031004

KETUA PROGRAM STUDI  
D-III PERBANKAN SYARIAH



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA

NIP.196306282003021001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : “**MEKANISME PRODUK DEPOSITO BRI SYARIAH iB PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN**”. Yang ditulis oleh Nur Fithri Amrunnisa (0504161016) telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 Mei 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 15 Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

Ketua,



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA  
NIP. 196706282003021001


Sekretaris,



M. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I  
NIP. 198904262019031007

Anggota

Penguji I



Dr. Muhammad Ramadhan, MA  
NIP. 196901031998031004

Penguji II



Rahmi Syahriza S.Th I. MA  
NIP. 198501032011012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UIN Sumatera Utara



Dr. Hendri Soemitra, MA  
NIP. 5072006041002

## IKHTISAR

Penulis mengangkat judul “Mekanisme Produk Deposito BRI Syariah iB pada PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Bagaimana mekanisme produk deposito BRI Syariah iB pada PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S.Parman dan apakah mekanisme produk deposito BRI Syariah iB sudah sesuai dengan Fatwa DSN – MUI. Dalam penghimpunan dananya, pihak BRISyariah Kantor Cabang Medan memiliki berbagai macam produk dan akad salah satunya deposito BRI Syariah iB dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Mekanisme dalam pembukaan deposito dilakukan dengan cara mengisi formulir aplikasi deposito dengan setoran awal minimal Rp. 2.500.000,- untuk nasabah perorangan maupun non perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), menentukan batas jatuh tempo, serta melakukan penandatanganan akad dan bilyet deposito di atas materai 6000. Selain itu, proses pencairan dan penutupan rekening dilakukan dengan syarat telah jatuh tempo, tanda tangan yang mencairkan deposito. Aturan tentang deposito juga sudah tercantum dalam fatwa DSN-MUI NO : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survei kelapangan langsung dengan sumber-sumber yang ada. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan wawancara (*interview*) yaitu teknik melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak syafa'atnya dapat menolong kita di kemudian hari, Aamiin ya Rabbal'alamiin.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi minor ini belum begitu sempurna, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajian. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan, yang nantinya dapat berguna untuk menyempurnakan skripsi minor ini.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara. Judul yang penulis ajukan adalah **“MEKANISME PRODUK DEPOSITO BRI SYARIAH iB PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN”**

Selama mengerjakan skripsi minor ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, masukan serta bimbingan dan juga do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini tepat pada waktunya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof.Dr.KH.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr. Muhammad Ramadhan, MA selaku Dosen Pembimbing penulis, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
4. Kepada Bapak Deni Permana selaku Pimpinan Cabang PT BANK BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S.PARMAN yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktik magang sekaligus penelitian di PT BANK BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN.
5. Kepada Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid,MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah, yang selama ini telah membimbing dan menjadi panutan bagi seluruh mahasiswa/i terkhusus mahasiswa/i D-III Perbankan Syariah.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu dosen yang mengajarkan banyak ilmu selama perkuliahan dan memberi dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi minor ini.

7. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, do'a serta ridho yang diberikan untuk penulis. Terima kasih telah mendidik serta membimbing penulis hingga saat ini.
8. Kepada teman terdekat penulis Mela Nurwansyah, Silvia Rezeki Ananda, Monica Lianda Tambusai, Jihan Destia, Cut Diah Syavira, Inda Trisna Hayati, dan Dinda Nurhidayah Pane terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
9. Kepada teman-teman kelas DIII Perbankan Syariah D, terima kasih sudah menjadi teman dan keluarga selama ini, yang selalu memotivasi dan memberi kenangan kepada penulis.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca umum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 24 April 2019

Penulis,

**Nur Fithri Amrunnisa**

**NIM. 0504161016**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II       LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Mekanisme .....	7
B. Pengertian Deposito dan Prinsip Deposito.....	7
1. Pengertian Deposito.....	7
2. Jenis-Jenis Deposito .....	10
3. Manfaat Deposito .....	12
4. Mekanisme Deposito .....	12
5. Perhitungan Bagi Hasil .....	13
C. Landasan Hukum Deposito .....	15
D. Akad Mudharabah .....	18
<b>BAB III      TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah PT BANK BRI SYARIAH Tbk .....	22
B. Visi Misi PT BANK BRI SYARIAH Tbk .....	23
C. Produk-Produk PT BANK BRI SYARIAH Tbk.....	24
D. Struktur Organisasi di PT BANK BRI SYARIAH Tbk ..	31
<b>BAB IV       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme Deposito BRISyariah iB .....	32

	B. Kesesuaian Deposito BRISyariah iB dengan Fatwa DSN-MUI.....	41
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran.....	44
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Halaman
1. Nisbah bagi hasil Deposito Reguler pada PT BANK BRI SYARIAH Tbk.....	39

## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Halaman
1. Logo PT BANK BRI SYARIAH Tbk.....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah).<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank pada saat jatuh

---

<sup>1</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.4

<sup>2</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h.78

tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan /atau UUS.<sup>3</sup>

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rabal-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal<sup>4</sup>. *Mudharabah* dikenal sebagai satu akad perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh *'amil* (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Umam dan Utomo, *Perbankan Syariah*, h.95

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP, 2012), h.193

<sup>5</sup>Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), h. 139

Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah penyimpan yaitu :

- a. Satu bulan
- b. Tiga bulan
- c. Enam bulan
- d. Dua belas bulan<sup>6</sup>

Dana yang sudah di tabungan deposito maka akan dikelola untuk pembiayaan bank kepada nasabah bank. Berdasarkan prinsip tersebut bank dapat melakukan bermacam usaha dari dana deposito yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menguntungkan bagi nasabah maupun bank. Oleh karena itu, setiap bank memerlukan mekanisme yang baik dalam mengelola produk –produk yang ditawarkan kepada masyarakat, agar apa yang menjadi tujuan dari setiap produk dapat terwujud.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka diperlukan suatu kajian untuk mengetahui mekanisme produk deposito. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Mekanisme Produk Deposito BRI Syariah iB pada PT BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme produk deposito BRI Syariah iB pada PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman ?

---

<sup>6</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Renada Media Group, 2012), h.47.

2. Apakah mekanisme produk deposito BRI Syariah iB sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk deposito pada PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S.Parman
2. Untuk mengetahui apakah produk deposito BRISyariah iB sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI

### **D. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpul, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Penelitian lapangan ini yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yang diteliti pada PT BANK BRISyariah Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Pengamatan (*Observation*), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
2. Wawancara (*Interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keuntungan

yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Medan S.Parman.

3. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*), yakni penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi dari beberapa buku untuk menjelaskan mengenai judul yang akan diteliti yang berhubungan dengan skripsi minor.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORITIS :** Pada bab ini diuraikan mengenai Pengertian Mekanisme, Pengertian dan Prinsip Deposito, Landasan Hukum Deposito, Akad Mudharabah.

**BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN :** Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, produk-produk pada PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :** Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai mekanisme produk deposito pada PT Bank

BRISyariah Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman dan kesesuaian produk deposito BRI Syariah iB dengan fatwa DSN - MUI

**BAB V PENUTUP** : Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat diaplikasikan nantinya bagi penulis maupun pembaca dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Mekanisme**

Mekanisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa interaksi antara bagian-bagian dalam suatu sistem tanpa sengaja menghasilkan fungsi yang sesuai tujuan. Namun secara bahasa, mekanisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechane* yang memiliki arti instrument, mesin untuk mengangkat beban, perangkat dan juga peralatan untuk membantu sesuatu.

Kemudian ada juga mekanisme dalam ekonomi yang merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan ekonomi berupa kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

#### **B. Pengertian Deposito dan Prinsip Deposito**

##### **1. Pengertian Deposito**

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro, atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Achmad Yusron Arif, "Pengertian Mekanisme adalah : Penggunaan Istilahnya," <https://rocketmanajemen.com>, (30 Maret 2019)

<sup>8</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h, 102

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.<sup>9</sup> Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan / atau UUS. (Undang-Undang No 21 Tahun 2008)<sup>10</sup>.

Deposito adalah salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami likuiditas, dan juga bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu deposito yang jangka waktunya kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Deposito dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai kewajiban jangka panjang. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka pendek bila jatuh temponya kurang dari satu tahun. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka panjang bila jatuh temponya lebih dari satu tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.38.

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok : Kencana, 2017), h.72.

<sup>11</sup>Ismail, *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* ( Jakarta : Kencana, 2011), h.66.

Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H /01 April 2000 M, yang menyatakan

*Pertama* : Deposito ada dua jenis :

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

*Kedua* : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Deposito *mudharabah* yang dikemas dalam produk deposito BRISyariah iB adalah salah satu produk penghimpunan dana di PT BANK BRI SYARIAH Tbk yang merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Dalam penempatan deposito BRISyariah iB, PT BANK BRI SYARIAH Tbk menawarkan jangka waktu yang beragam yaitu 1,3, 6 dan 12 bulan.

Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006, dengan jangka waktu penempatan satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatan.<sup>12</sup>

## **2. Jenis- Jenis Deposito**

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain : a. Deposito berjangka; b. Sertifikat deposito; c. Deposito *On Call*.<sup>13</sup>

### **a. Deposito Berjangka**

Deposito berjangka adalah jenis simpanan pada bank bagi perorangan atau Badan Hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu (1,3,6, atau 12 bulan) dengan imbalan bagi hasil. Akad yang digunakan

---

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011),h,93

<sup>13</sup>*Ibid*, h.94

pada produk ini adalah *mudharabah*. Porsi nasabah dan bank ditentukan atas dasar kesepakatan.<sup>14</sup>

Jenis deposito berjangka :

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over*)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.<sup>15</sup>

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu sertifikat deposito dapat diperjual belikan pada pihak lain.<sup>16</sup>

c. *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (keuntungan bank yang bersangkutan)<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), h,71

<sup>15</sup>Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah, Edisi 2*,(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), h,99

<sup>16</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Jakarta : Rajawali Pers,2013),h,106

<sup>17</sup>*Ibid*, h,108

Pada bank BRISyariah sendiri deposito yang ditawarkan pada nasabah dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Deposito Reguler
- b. Deposito Pesat

### **3. Manfaat Deposito**

#### **a. Bagi Bank**

Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.

#### **b. Bagi Nasabah**

Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil<sup>18</sup>. Pembukaan deposito di BRISyariah selain nasabah dapat menjadikan deposito sebagai peluang investasi, deposito BRISyariah iB juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

### **4. Mekanisme Deposito**

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*)
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan

---

<sup>18</sup>Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan : CV. Manhaji dan Fakultas Syariah,2014), h, 44

BankIndonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Deposito atas dasar akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

## **5. Perhitungan Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atau usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>19</sup>

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.<sup>20</sup>

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan, tanggal pembukaan deposito dan tanggal jatuh tempo. Rumus perhitungan bagi hasil deposito adalah:

$$\frac{\text{Dana Deposito} \times \text{ER} \times \text{Jumlah hari (dalam 1 bulan)}}{\text{Jumlah hari (dalam 1 Tahun)}} - \text{Pajak}$$

<sup>19</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h, 95

<sup>20</sup>*Ibid*, h.96

Pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau setiap bulan sesuai jatuh tempo untuk deposito ARO, pembayaran bagi hasil dipotong PPh 23 sesuai ketentuan perpajakan (saat ini 20% dari nilai bagi hasil), besar bagi hasil yang dibayarkan di print melalui program komputer deposito dan perlu dilakukan kebenaran perhitungan komputer, PPh paling lambat disetorkan tanggal 10 setiap bulan, pembukuan pembayaran bagi hasil sbb :

Dr. Biaya bagi hasil deposito

Cr. Tabungan wadiah/kas

Cr. Titipan Pajak<sup>21</sup>

Untuk pemotongan pajak sendiri dilakukan untuk deposito di atas Rp.7.500.000,-

### C. Landasan Hukum Deposito

a. Firman Allah Q.S An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

---

<sup>21</sup>Materi Praktikum, *Aplikasi Perbankan Syariah dan Aplikasi Komputer Keuangan Syariah*,(Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2014),h. 25

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia,*Mushaf Tajwid dan Terjemah*,(Solo: UD Fatwa),h, 83

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”<sup>22</sup>

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman dilarang mengambil harta sesama kita dengan jalan yang bathil, prinsip ini juga dapat dilihat dalam mekanisme deposito. Dalam hal ini bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dilarang untuk melakukan praktek yang tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* sebagai akad dalam produk deposito ini. Contohnya bank dalam pengelolaan dananya harus disalurkan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah agar nantinya bagi hasil yang dibagikan ke nasabah merupakan dana halal. Kemudian bagi hasil yang dibagikan ke nasabah merupakan keuntungan yang telah didapat bukan keuntungan yang belum pasti, dalam prakteknya kerugian yang terjadi ditanggung bersama dan bank tidak boleh mengurangi nisbah bagi hasil yang didapat tanpa persetujuan nasabah.

b. Firman Allah Q.S Al-Baqarah : 283

... فَإِنَّ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...<sup>ص</sup>

Artinya :

...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,....<sup>23</sup>

---

Pada firman Allah potongan ayat Q.S Al-Baqarah : 283 di atas dikatakan bahwa jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai dipercayai itu menunaikan amanatnya, jika potongan ayat tersebut dikaitkan dengan deposito *mudharabah* maka hendaklah bank sebagai pihak yang dititipkan dana oleh nasabah agar dapat mengelola dana untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>24</sup>

Dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah ini dijelaskan ada tiga hal yang mengandung berkah salah satunya *muqaradhah* (*mudharabah*). *Mudharabah* merupakan akad yang digunakan dalam produk deposito BRISyariah iB, dalam ketentuan *mudharabah* bank bertindak sebagai pengelola dana, dalam akad ini keuntungan dinyatakan dalam nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Tujuan dari akad *mudharabah* ini sendiri adalah kerjasama kemitraan antara pemilik harta (nasabah deposan) yang tidak ada pengalaman dalam pengelolaan dana dengan

---

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid*, (Solo : UD Fatwa)h, 49

<sup>24</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

bank yang mampu menyalurkan pembiayaan dengan dana yang diberikan oleh nasabah.

d. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989,4 838)

e. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*

f. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antar kedua pihak tersebut.<sup>25</sup>

#### **D. Akad Mudharabah**

Akad *mudharabah* sebenarnya tidak lain merupakan varian dari akad *syirkah*, yaitu bahwasannya keduanya bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha berdasarkan kemampuan modal yang dimiliki oleh masing-masing (*shahibul maal* memperkuat permodalan, sedangkan pengelola bertanggung jawab terhadap perputaran usahanya). Begitu juga dalam pembagian keuntungannya,

---

<sup>25</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

maka masing-masing pihak baik pemodal maupun pengusaha berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan /perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* yaitu :

1. *Shahibul maal / Rabulmaal* (pemilik dana / nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola dana / pengusaha / bank)
3. Amal ( Usaha / pekerjaan)
4. Ijab Qabul

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : 1. *Mudharabah Muthlaqah* dan 2. *Mudharabah Muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Mutlaqah* (mutlak /tidak dibatasi)

Pada *mudharabah muthlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai

---

<sup>26</sup>Ahmad Mustofa dkk, *Reorientasi Ekonomi Syariah*,(Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2014),h,87

sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal dan me-*mudharabah*-kan bagi orang lain.<sup>27</sup>

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu, kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.<sup>28</sup>

Akad *mudharabah* sendiri memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
3. Pengambilan pokok pembiayaan sesuai dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* / *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan

---

<sup>27</sup>Ahmad Mustofa dkk, *Reorientasi*, h,89.

<sup>28</sup>Akhmal Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2016), h,

(nasabah ) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>29</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No :07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dewan Syariah Nasional menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya ke pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahibul maal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

---

<sup>29</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, (Jakarta : GP Press Group, 2014) h, 207-212

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah PT BANK BRI SYARIAH Tbk**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.



Gambar 1.1 Logo PT BANK BRI SYARIAH Tbk

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

#### **B. Visi Misi PT BANK BRI SYARIAH Tbk**

BRI Syariah telah memiliki visi, misi dan nilai-nilai budaya kerja sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaganya agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapainya.

## 1. Visi PT BANK BRI SYARIAH Tbk

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

## 2. Misi PT BANK BRI SYARIAH Tbk

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

## **C. Produk-Produk PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S Parman Periode 2019**

### **1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding Product*)**

#### a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni: Setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, Gratis Biaya Administrasi bulanan Tabungan, Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM, Biaya Cek Saldo, Transfer dan Tarik Tunai murah seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima serta Biaya Debit Prima

murah bagi nasabah dengan saldo di atas Rp500.000,-. Semua faedah yang ditawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati.

b. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad Mudharabah Mutlaqah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah iB selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

c. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

d. TabunganKu BRI Syariah iB

TabunganKu BRI Syariah iB merupakan produk dari Bank BRI Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang ingin memiliki tabungan.

e. Simpanan Belajar (SimPel) iB

Tabungan SimPel iB merupakan produk baru dari BRISyariah yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

f. Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB adalah bentuk simpanan yang diterima luas di kalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro BRISyariah iB diperuntukkan baik untuk perseorangan maupun non-perseorangan. Pada akhir tahun 2015, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp. 942 miliar atau tumbuh sebesar 50,96% meningkat dari tahun sebelumnya Rp. 613 miliar pada tahun 2015.

g. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Deposito BRI Syariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

## **2. Produk Pembiayaan (*Financing*)**

a. KPR (Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB merupakan produk pembiayaan BRI Syariah iB yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan skema akad murabahah dan wakalah. Khusus bagi nasabah berpenghasilan rendah.

b. KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRI Syariah iB

BRI Syariah menyediakan produk yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRI Syariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

c. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB

Kepemilikan Kendaraan Bermotor BRI Syariah iB dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Indonesia. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau akad jual beli.

d. KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRI Syariah iB

KMG BRISyariah iB Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRISyariah iB dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di BRISyariah. EmBP adalah program kerja sama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam sebuah MoU berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank BRISyariah, dengan persyaratan yang relatif mudah/ringan bagi karyawan.

e. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan emas BRI Syariah yaitu produk pembiayaan untuk masyarakat dalam kepemilikan emas.

f. Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB

Praktik pegadaian yang dalam satu dekade lalu hanya dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan finansial mendesak yang dilakukan antar individu ternyata telah menciptakan pasar yang besar dan kini telah mulai digarap secara profesional dan konvensional oleh salahsatu institusi keuangan di negeri ini.

Gadai BRISyariah diluncurkan untuk menutupi kebutuhan mendesak baik dari nasabah individu yang membutuhkan dana super cepat dengan menggunakan akad syariah dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan di tahun tahun pertama setelah diluncurkan.

g. Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Produk pembiayaan umroh BRI Syariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (ijarah multijasa) guna merealisasikan niat beribadah ke baitullah melalui ibadah umroh dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.

h. Mikro 25 BRI Syariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 5.000.000 s/d 25.000.000 tanpa agunan dengan skema murabahah.

i. Mikro 75 BRI Syariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 25.000.000 s/d 75.0000.000 dengan skema murabahah.

j. Mikro 500 BRI Syariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 75.000.000 s/d 200.000.000 dengan skema murabahah.

k. Pembiayaan Koperasi Karyawan

Pembiayaan yang diberikan melalui koperasi karyawan atau koperasi pegawai RI dengan mekanisme *executing*, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

l. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Dengan skim pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 5 tahun kemudian cicilan tetap, meringankan selama jangka waktu. Bebas *penalty* untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.


m. Pembiayaan Komersial (SME)

Pembiayaan diberikan kepada sektor rill dengan plafond pembiayaan diatas Rp. 500 juta sampai 5 milyar.

**3. Produk Layanan Jasa (*service*)**

- a. Kartu ATM BRISyariah dan Kartu Debit BRISyariah
- b. CMS (Cash Management System)
- c. University/School Payment System (SPP)
- d. E-Payroll
- e. Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima
- f. Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM
- g. SMS Banking
- h. Internet Banking
- i. Mobile BRIS
- j. CallBRIS 1500-789

#### D. Struktur Organisasi PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Deposito BRISyariah iB PADA PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S Parman

Deposito BRI Syariah iB merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang digunakan dalam produk deposito BRI Syariah iB adalah *mudharabah mutlaqah*.

##### 1. Syarat – Syarat Pembukaan Deposito BRI Syariah iB

###### 1.1 Untuk nasabah perorangan

- a. melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- c. pembukaan saldo minimum Rp. 2.500.000,-

###### 1.2 Untuk nasabah non perorangan

- a. melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah seperti KTP yang masih berlaku dari pengurus, akta pendirian perusahaan beserta perubahan, pengesahan Departemen Kehakiman, surat persetujuan pengurus slip atau NPWP
- b. memiliki produk tabungan Faedah BRI Syariah iB atau Giro BRI Syariah iB
- c. pembukaan saldo minimum Rp. 2.500.000,-<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Lefy Ramadani, *Customer Service* BRI Syariah, Wawancara Pribadi, Medan, 08 Februari 2019

## 2. Jenis produk deposito BRI Syariah iB

Pada PT BANK BRI SYARIAH Tbk sendiri ada dua jenis deposito yang ditawarkan pada nasabah yaitu :

### a. Deposito Reguler

Deposito Reguler merupakan deposito yang jumlah dana minimum nya Rp. 2.500.000,- sampai di bawah Rp.100.000.000,-. Untuk jangka waktu dari deposito reguler ini terdiri dari 1,3, 6 dan 12 bulan.

### b. Deposito Pesat

Deposito Pesat merupakan deposito yang jumlah dananya Rp.100.000.000,- ke atas. Untuk jangka waktu dari deposito pesat ini satu bulan.<sup>31</sup>

## 3. Fasilitas yang ditawarkan

Fasilitas menarik yang ditawarkan PT BANK BRI SYARIAH Tbk untuk nasabah deposito antara lain :

### a. Bagi hasil yang kompetitif

b. Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang di dapat ke rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah

c. Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku saat diperpanjang

d. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. (dengan syarat nilai deposito dapat *mengcover* jumlah pembiayaan)<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Dhita Pratiwi, *Customer Service BRI Syariah*, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Februari 2019

<sup>32</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) 30 Maret 2019

#### 4. Prosedur Pembukaan, Pencairan, dan Penutupan Deposito BRI Syariah iB

##### **a. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito BRI Syariah iB**

1. Mengajukan permohonan rekening dengan mengisi form permohonan pembukaan deposito BRI Syariah iB (dilakukan oleh nasabah)
2. Menjelaskan garis besar ketentuan umum deposito BRI Syariah iB baik ketentuan yang berlaku, jangka waktu deposito, dan menanyakan hal-hal yang belum jelas ( dilakukan oleh *customer service*)
3. Jenis nasabah
  1. Nasabah perorangan
    - a. Melakukan pengecekan kelengkapan data nasabah permohonan pembukaan rekening.
    - b. Meminta foto copy identitas diri ( KTP dan sejenisnya)
    - c. Melakukan *entry* data nasabah pada sistem komputer dan membuat CIF (*Customer Information File*).
    - d. Mengisi lembar form permohonan pembukaan rekening berupa:
      1. Mengisi nomor rekening
      2. Mengisi no CIF
      3. Mengisi jumlah dana
      4. Mengisi keterangan mengenai jangka waktu (untuk jenis deposito reguler)
      5. Meminta specimen tanda tangan deposan.
      6. Melengkapi isian pada lembar specimen tanda tangan.

2. Nasabah non perorangan
  - a. Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening
  - b. Meminta surat penguasaan penunjukan.
  - c. Meminta foto copy identitas diri dan mencocokkan dengan pihak yang ditunjuk.
  - d. Melakukan *entry* data nasabah pada sistem komputer dan membuat CIF (*Customer Information File*).
  - e. Mengisi lembar aplikasi permohonan pembukaan rekening berupa :
    1. Mengisi nomor rekening
    2. Mengisi nomor CIF
    3. Mengisi jumlah dana
    4. Mengisi keterangan mengenai jangka waktu (untuk jenis deposito reguler)
    5. Meminta specimen tanda tangan minimal dua pengurus.
    6. Melengkapi isian pada lembar specimen tanda tangan.
4. Untuk nasabah yang baru memiliki tabungan Faedah BRI Syariah iB, nasabah akan diarahkan untuk menyetorkan uang pada *teller*, yang nantinya uang di dalam tabungan nasabah tersebut akan di debetkan untuk pembukaan rekening deposito.
5. Untuk nasabah yang sudah memiliki tabungan Faedah BRI Syariah iB, maka *Customer Service* akan langsung mendebetkan rekening deposito tabungan untuk pembukaan deposito.

6. *Customer Service* akan mengkonfirmasi ulang data nasabah, baik jumlah dana, jangka waktu, dan sistem jatuh tempo.

Sistem jatuh tempo yang ditawarkan kepada nasabah terbagi 3 yaitu :

- a. *Automatic Roll Over* /ARO (Non Kapitalisasi)

Pada saat jatuh tempo, deposito dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada nasabah atau pemegang deposito. Non Kapitalisasi disini artinya bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah akan masuk ke rekening tabungan nasabah.

- b. ARO Pokok + Bagi Hasil ( Kapitalisasi )

Pada sistem jatuh tempo ini deposito nasabah akan diperpanjang otomatis oleh pihak bank tanpa meminta persetujuan dahulu ke nasabah, kemudian bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah akan digabungkan dengan jumlah deposito awal nasabah sehingga rekening deposito nasabah akan menjadi dana pokok ditambah dengan bagi hasil. Hal ini tentu saja akan meningkatkan jumlah bagi hasil untuk bulan selanjutnya.

- c. Non ARO (*Automatic Roll Over*).

Sistem jatuh tempo ini merupakan sistem jatuh tempo yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Dalam artian pada saat jatuh tempo, deposito itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak datang ke bank, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari depositi ke tabungan nasabah.

7. Melakukan pencetakan bilyet deposito yang telah diotorisasi oleh Manager Operasional. Bilyet deposito berisi nomor bilyet, nama pemilik rekening deposito, alamat, jumlah deposito, tanggal valuta, tanggal jatuh tempo, nisbah bagi hasil bank dan nasabah, serta no rekening. Penempatan bagi hasil deposito akan diperpanjang otomatis atau tidak.
8. Bilyet deposito rangkap dua, lembar pertama untuk nasabah (yang akan digunakan untuk pencairan deposito) dan lembar kedua (copy) yang telah ditanda tangani nasabah untuk bank.

Untuk pembukaan deposito nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 12.000,- untuk materai sebanyak 2 lembar yang digunakan untuk lembar akad dan bilyet deposito. Untuk sistem jatuh tempo yang berlaku di BRISyariah Kantor Cabang Medan S. Parman nasabah dianjurkan untuk memilih sistem jatuh tempo ARO (*Automatic Roll Over*), hal ini dikarenakan untuk mempermudah nasabah pada saat jatuh tempo maka nasabah tidak perlu harus datang ke bank untuk melakukan perpanjangan waktu.

**b. Pencairan dan Penutupan Rekening Deposito BRI Syariah iB**

Apabila deposito dicairkan maka bank akan sekaligus menutup rekening tersebut. Penutupan hanya bisa dilakukan oleh penyimpan secara langsung.

Prosedur pencairan dan penutupan deposito :

- a. *Customer Service* akan meminta bilyet deposito untuk memeriksa tanggal jatuh tempo, kemudian nasabah harus menandatangani bilyet deposito dibagian belakang, maka *customer service* akan melakukan *entry* data nasabah untuk melakukan proses penutupan rekening deposito.

- b. Pencairan deposito dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening tabungan nasabah.

Untuk proses pencairan deposito ini nasabah dikenakan biaya administrasi untuk biaya materai pada bilyet sebesar Rp.6.000,-

Untuk nasabah yang melakukan pencairan tidak pada tanggal jatuh tempo (*break deposito*), maka nasabah tersebut akan dikenakan pinalti sebesar Rp.100.000,-. Dana tersebut tidak menjadi penghasilan bank namun akan dikeluarkan sebagai dana sedekah. Penalti ini dibebankan kepada nasabah karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank.<sup>33</sup>

#### 5. Perhitungan Bagi Hasil

#### TABEL NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO REGULER PT BANK BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S.PARMAN

(Februari 2019)

Tabel 1.1

Jangka Waktu	Nisbah (%)	Bank (%)
1 bulan	41%	59%
3 bulan	42 %	58%
6 bulan	43%	57%
12 bulan	43%	57%

<sup>33</sup>Adi Priyono, *Financing Support Manager*, Wawancara Pribadi, Medan, 15 Maret 2019

Untuk deposito pesat bagi hasil yang didapatkan untuk nasabah sebesar 52% dan 48% untuk bank. Dengan ER (*Equivalent Rate*) Deposito per 1% nisbah sebesar 0,11031467% untuk deposito reguler maupun deposito pesat.

**Perhitungan Deposito dapat dilakukan dengan rumus:**

$$\frac{\text{Dana Deposito} \times \text{ER} \times \text{Jumlah hari (dalam 1 bulan)}}{\text{Jumlah hari (dalam 1 Tahun)}} - \text{Pajak}$$

a. Contoh perhitungan deposito reguler.

Nasabah A memiliki deposito *mudharabah* jenis deposito reguler sebesar Rp.50.000.000,- di Bank BRI Syariah dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil yang diterima oleh Nasabah A sebesar 41%. Hitunglah besar nisbah bagi hasil yang di dapat oleh Nasabah A.

Diketahui :

1. Jumlah deposito : Rp. 50.000.000,-
2. Jangka waktu : 1 bulan
3. Nisbah untuk nasabah : 41 %

Ditanya :

Nisbah bagi hasil yang di dapat Nasabah A

Jawab :

1. Mencari ER = Nisbah x ER untuk 1% Nisbah
 
$$= 41 \times 0,11031467\%$$

$$= 4,52\%$$

2. Menghitung nisbah bagi hasil yang di dapat nasabah

$$= \frac{\text{Dana Deposito} \times \text{ER} \times \text{Jumlah hari (dalam 1 bulan)}}{\text{Jumlah hari (dalam 1 Tahun)}} - \text{Pajak}$$

$$= \frac{50.000.000 \times 4,52\% \times 30}{365} - (20\%)$$

$$= 185.753 - (20\%)$$

$$= \text{Rp. 148.602,-}$$

b. Contoh perhitungan bagi hasil deposito pesat

Nasabah B memiliki deposito *mudharabah*, jenis deposito pesat sebesar Rp.500.000.000,- di Bank BRI Syariah dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil yang diterima oleh Nasabah B sebesar 52%. Hitunglah besar nisbah bagi hasil yang di dapat oleh Nasabah B.

Diketahui :

1. Jumlah deposito : Rp. 500.000.000,-
2. Jangka waktu : 1 bulan
3. Nisbah untuk nasabah : 52%

Ditanya :

Nisbah bagi hasil yang di dapat Nasabah B

Jawab :

1. Mencari ER = Nisbah x ER untuk 1% Nisbah

$$= 52 \times 0,11031467\%$$

$$= 5,74\%$$

2. Menghitung nisbah bagi hasil yang di dapat nasabah

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Dana Deposito} \times \text{ER} \times \text{Jumlah hari (dalam 1 bulan)}}{\text{Jumlah hari (dalam 1 Tahun)}} - \text{Pajak} \\
 &= \frac{500.000.000 \times 5,74 \% \times 30}{365} - (20\%) \\
 &= 2.358.904 - (20\%) \\
 &= \text{Rp. 1.887.123,-}
 \end{aligned}$$

### **B. Kesesuaian Produk Deposito BRISyariah iB dengan Fatwa DSN – MUI**

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Secara umum, fatwa merupakan sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yang disampaikan oleh seorang ulama (*mufti*) sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.8/19/DPbS tertanggal 24 Agustus 2006 yang intinya kegiatan deposito yang dilakukan harus berdasarkan pendapatan prinsip syariah, pemberian bagi hasil merupakan keuntungan *riil* atau keuntungan yang sudah diterima oleh pihak bank bukan merupakan pendapatan yang belum diterima (*accrual*), tidak melakukan perubahan nisbah bagi hasil sebelum akad berakhir, pembebanan biaya pengelolaan deposito menjadi kewajiban bank, setiap pembebanan biaya yang dikenakan kepada nasabah harus berdasarkan persetujuan

nasabah dan semua kegiatan terkait pengelolaan deposito harus berdasarkan fatwa DSN-MUI

Sebelum keluarnya PBI tersebut, deposito sebagai produk penghimpunan perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang isinya dalam kegiatan deposito nasabah merupakan pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini bank boleh menggunakan dana nasabah tersebut dalam bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dilakukan pada proses pembukaan deposito antara nasabah dan bank yang tertuang dalam akad. Dalam kegiatan deposito bank dilarang untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah pemilik dana yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dalam produk bank berupa deposito *mudharabah* ini didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, sehingga bank dapat menggunakan dana milik nasabah tanpa adanya batasan –batasan dari pemilik dana. Dengan demikian, deposito BRI Syariah iB pada PT BANK BRI SYARIAH Tbk yang berprinsip pada akad *mudharabah mutlaqah* sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan pembahasan yang diuraikan di skripsi minor ini maka dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme produk deposito BRISyariah iB terbagi menjadi dua yaitu proses pembukaan dan penutupan deposito. Pembukaan deposito dilakukan dengan cara melakukan permohonan untuk melakukan pembukaan deposito, menentukan dana yang didepositokan, jangka waktu deposito dan melakukan perpanjangan otomatis atau tidak (bagi nasabah). Bank dalam proses deposito akan bertindak sebagai pengelola dana nasabah dengan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi dalam bentuk nisbah bagi hasil. Deposito dapat dicairkan sesuai waktu yang telah disepakati oleh nasabah maupun bank pada awal masa pembuatan akad.

Deposito BRISyariah iB pada PT BANK BRISyariah Tbk yang berprinsip pada akad *mudharabah mutlaqah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000.

**B. Saran**

1. PT BANK BRI SYARIAH Tbk harus terus meningkatkan prosedur dalam menjalankan mekanisme produk yang ditawarkan khususnya produk deposito BRI Syariah iB yang merupakan salah satu produk unggulan dalam penghimpunan dana.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah serta dalam mensosialisasikan produk penghimpunan maupun produk bank lainnya.
3. Selalu menjadikan Alquran dan Hadis sebagai pedoman dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan sistem operasional perbankan syariah di PT BANK BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S.Parman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2017
- Hasan, Nurul Ikhsan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, Jakarta : GP Press Group, 2014
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Renada Media Group, 2012
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Investasi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta : UBP Stim Ykpn, 2014
- Ismail, *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta : Kencana, 2011
- \_\_\_\_\_, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah*, Solo: UD.Fatwa, 2017
- Materi Praktikum, *Aplikasi Perbankan Syariah dan Aplikasi Komputer Keuangan Syariah*, Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2014
- Mujahidin, Akmal. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Mustofa, Ahmad dkk. *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2014
- Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah dan Asuransi Syariah*, Medan : CV. Manhaji dan Fakultas Syariah, 2014
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: Kencana, 2017

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2017

Pratiwi, Dhita. *Customer Service*, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Februari 2019

Priyono, Adi. *Financing Support Manager*, Wawancara Pribadi, Medan, 15 Maret 2019

Ramadani, Lefy. *Customer Service*, Wawancara Pribadi, Medan 08 Februari 2019

Yusuf, Muhammad dan Wiroso, *Bisnis Syariah Edisi 2*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011

[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

<https://rocketmanajemen.com>

Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Karang Baru pada tanggal 29 April 1999, putri tunggal dari pasangan suami-istri, Bariono dan Mariani. Penulis bertempat tinggal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, ACEH.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2010, tingkat SMP di SMP Negeri 4 Percontohan Karang Baru pada tahun 2013, tingkat SMA di SMA Negeri 2 Percontohan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis mengikuti kegiatan organisasi antara lain, IQEB (*Intellegent Qalbu based of Economic Banking*) sebagai anggota pada tahun 2016 dan HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) sebagai Ketua Bidang Kewanitaan Pemberdayaan Kartini periode 2018-2019.